



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2021/PN Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Anton Purwanto Bin Ali Musliman;
Tempat lahir : Blitar;
Tanggal lahir / umur : 6 Juni 1992/28 tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Dander RT. 04 RW. 05 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan/lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan 9 Maret 2021;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 17 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana/requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 12 warna biru muda lengkap dengan doosbook dan kwitansi pembeliannya dikembalikan kepada saksi Noval Muhammad Risqi;
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Cucuk Bayu Kartika;
4. Menetapkan agar terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban Noval Mohammad Rifqi di Link. Dander Rt.004 Rw.005 Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar.atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 06.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi korban di di Lingk. Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar selanjutnya terdakwa lewat pintu belakang atau dapur dengan cara membuka tali plastic yang mengikat pintu tersebut dan belum sempat selesai saksi korban sudah



melihat terdakwa dan mengatakan "la kowe nyapo neng ngisor (lha kenapa kamu di bawah) lalu terdakwa jawab "awakmu nganggur gak lek nganggur ayo melu aku nandur terong nang sawah (kamu sibuk gak kalo gak sibuk ayo temani saya menanam sayur terong) Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib terdakwa pamit kepada saksi korban untuk pulang ke rumah mengambil sarapan dan saksi korban ditinggal di sawah sendirian, namun terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi ke rumah saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban yang sedang di charge diatas salon di dalam ruang kamar tidur saksi korban, dan terdakwa juga mengambil doosbook dan juga nota pembelian yang berada di dalam kamar saksi korban, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil HP dan perlengkapannya, terdakwa bawa pulang dan terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa mendatangi saksi korban di sawahnya dan gentian saksi korban yang pulang dan sesampainya di rumah saksi korban sudah tidak melihat lagi HP milik saksi korban;

Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil HP milik saksi korban yang sudah disembunyikan untuk dijual ke counter di wilayah wlingi Kab. Blitar. Selajutnya setelah menjual HP tersebut ayah terdakwa mengatakan bahwa saksi Mukolik datang untuk mencari terdakwa dan setelah bertemu saksi Mukolik menayakan soal HP dan terdakwa menjawab secara berbelit belit dan akhirnya terdakwa mengakui. Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi korban melaporkan terdawa di Polsek Talun Bahwa HP merk Vivo tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa terdakwa menjual HP tersebut bersama dengan doosbork dan kwitansi pembelian sehingga saksi Cucuk Bayu Kartika sebagai pihak counter HP tidak mencurigai HP tersebut sebagai hasil kejahatan. Bahwa uang penjualan HP tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Bahwa terdakwa sudah delapan kali mengambil barang di rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

saksi 1. Noval Muhammad Rifki

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kabupaten Blitar, telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 12 warna biru muda lengkap dengan doosbook dan kwitansi pembeliannya, yang sebelumnya saksi simpan di atas salon di dalam kamar tidur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang di rumah saksi dan mengajak untuk menanam sayur terong di sawah milik ayah saksi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke sawah dan sesampainya di sawah terdakwa ijin untuk pulang duluan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi pulang dari sawah dan masuk ke dalam rumah saksi, saksi sudah tidak lagi melihat HP milik saksi, dan selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Mukolik yang merupakan Ketua RT di lingkungan rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa yang mengambil Hp tersebut;
- Bahwa rumah saksi tidak dikunci, hanya diikat dengan tali tampar;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin saksi untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

saksi 2. Lilis Yulianto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 saksi Noval telah kehilangan sebuah HP merk Vivo type Y12 warna biru muda di rumahnya di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat pencurian Hp, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT mendapat laporan saksi Noval, kemudian yang dicurigai adalah terdakwa, sehingga kemudian saksi mencari



terdakwa;

- sebelum kejadian, pada hari itu saksi melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi korban dan melihat gerak gerik terdakwa sangat mencurigakan;
- Bahwa saat terdakwa di cari di rumahnya sudah tidak ada, dan ketika bertemu terdakwa, saksi Mukolik menanyakan tentang HP milik saksi saksi Noval, dimana awalnya terdakwa tidak mengakui dan setelah di desak baru terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil HP beserta doosbooknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

saksi 3. Mukolik

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 saksi Noval telah kehilangan sebuah HP merk Vivo type Y12 warna biru muda di rumahnya di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat pencurian Hp saksi tidak mengetahuinya dan baru tahu setelah saksi Noval melapor kepada saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa menurut saksi Noval dan saksi Lilis, yang dicurigai mengambil Hp adalah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa di cari di rumahnya sudah tidak ada, dan ketika bertemu terdakwa, saksi menanyakan tentang HP milik saksi saksi Noval, dimana awalnya terdakwa tidak mengakui dan setelah di desak baru terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil HP beserta doosbooknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagaimana berikut ini:

- Bahwa terdakwa telah mengambil Hp merk Vivo type Y12 milik saksi Noval Muhammad Rifqi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Noval Mohammad Rifqi di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan mengambil HP milik saksi;
- Bahwa awalnya sekira hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 06.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi Noval, selanjutnya



terdakwa lewat pintu belakang atau dapur dengan cara membuka tali plastik yang mengikat pintu tersebut dan belum sempat selesai saksi korban sudah melihat terdakwa dan mengatakan “ la kowe nyapo neng ngisor (lha kenapa kamu di bawah) lalu terdakwa jawab “awakmu libur gak lek nganggur ayo melu aku nandur terong nang sawah;

- Bahwa sekira pukul 07.50 Wib terdakwa pamit kepada saksi korban untuk pulang ke rumah mengambil sarapan dan saksi korban ditinggal di sawah sendirian, namun terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi ke rumah saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban yang sedang di charge diatas salon di dalam ruang kamar tidur saksi korban, dan terdakwa juga mengambil doosbook dan juga nota pembelian yang berada di dalam kamar saksi korban, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil HP dan perlengkapannya, terdakwa bawa pulang dan terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil HP milik saksi korban yang sudah disembunyikan untuk dijual ke counter di wilayah wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah menjual HP tersebut ayah terdakwa mengatakan bahwa saksi Mukolik datang untuk mencari terdakwa dan setelah bertemu saksi Mukolik menayakan soal HP dan terdakwa menjawab secara berbelit belit dan akhirnya terdakwa mengakui;
- Bahwa HP merk Vivo tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan HP tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa terdakwa sudah delapan kali mengambil barang di rumah saksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 12 warna biru muda lengkap dengan doosbook dan kwitansi pembeliannya dan uang tunai sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didaspatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil Hp merk Vivo type Y12 milik saksi Noval Muhammad Rifqi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Noval Mohammad Rifqi di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan mengambil HP milik saksi;
- Bahwa awalnya sekira hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 06.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban di rumah saksi Noval, selanjutnya terdakwa lewat pintu belakang atau dapur dengan cara membuka tali plastik yang mengikat pintu tersebut dan belum sempat selesai saksi korban sudah melihat terdakwa dan mengatakan " la kowe nyapo neng ngisor (lha kenapa kamu di bawah) lalu terdakwa jawab "awakmu libur gak lek nganggur ayo melu aku nandur terong nang sawah;
- Bahwa sekira pukul 07.50 Wib terdakwa pamit kepada saksi korban untuk pulang ke rumah mengambil sarapan dan saksi korban ditinggal di sawah sendirian, namun terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi ke rumah saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban yang sedang di charge diatas salon di dalam ruang kamar tidur saksi korban, dan terdakwa juga mengambil doosbook dan juga nota pembelian yang berada di dalam kamar saksi korban, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil HP dan perlengkapannya, terdakwa bawa pulang dan terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil HP milik saksi korban yang sudah disembunyikan untuk dijual ke counter di wilayah wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah menjual HP tersebut ayah terdakwa mengatakan bahwa saksi Mukolik datang untuk mencari terdakwa dan setelah bertemu saksi Mukolik menayakan soal HP dan terdakwa menjawab secara berbelit belit dan akhirnya terdakwa mengakui;
- Bahwa HP merk Vivo tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan HP tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;



- Bahwa terdakwa sudah delapan kali mengambil barang dirumah saksi korban;
- Bahwa kerugian korban dalam perkara ini sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum dalam dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa.
- b. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 362 KUHP, yang uraian pertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, semisal : air, gas, aliran listrik atau sesuatu benda yang mempunyai nilai kemanfaatan atau kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa telah mengambil Hp merk Vivo type Y12 milik saksi Noval Muhammad Rifqi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Noval Mohammad Rifqi di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan mengambil HP milik saksi;
- Bahwa awalnya sekira hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 06.30 Wib terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi Noval, selanjutnya terdakwa lewat pintu belakang atau dapur dengan cara membuka tali plastik yang mengikat pintu tersebut dan belum sempat selesai saksi korban sudah melihat terdakwa dan mengatakan “Ia kowe nyapo neng ngisor (Iha kenapa kamu di bawah) lalu terdakwa jawab “awakmu libur gak lek nganggur ayo melu aku nandur terong nang sawah;
- Bahwa sekira pukul 07.50 Wib terdakwa pamit kepada saksi korban untuk pulang ke rumah mengambil sarapan dan saksi korban ditinggal di sawah sendirian, namun terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi ke rumah saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban yang sedang di charge diatas salon di dalam ruang kamar tidur saksi korban, dan terdakwa juga mengambil doosbook dan juga nota pembelian yang berada di dalam kamar saksi korban, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil HP dan perlengkapannya, terdakwa bawa pulang dan terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil HP milik saksi korban yang sudah disembunyikan untuk dijual ke counter di wilayah wlingi Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka jelas terdakwa telah mengambil barang berupa HP merk merk Vivo type Y12 milik saksi Noval Muhammad Rifki, dimana barang atau Hp tersebut telah berpindah beralih tempat dari penguasaan saksi Noval Muhammad Rifki selaku pemilik barang ke dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa kata melawan hukum dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau



peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk dimiliki berarti pelaku dapat menggunakan barang tersebut sesuai keinginannya;

Menimbang bahwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil Hp merk Vivo type Y12 milik saksi Noval Muhammad Rifqi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi Noval Mohammad Rifqi di Lingkungan Dander Rt.004/005 Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sekira pukul 07.50 Wib terdakwa pamit kepada saksi korban untuk pulang ke rumah mengambil sarapan dan saksi korban ditinggal di sawah sendirian, namun terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi ke rumah saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban yang sedang di charge diatas salon di dalam ruang kamar tidur saksi korban, dan terdakwa juga mengambil doosbook dan juga nota pembelian yang berada di dalam kamar saksi korban, selanjutnya setelah berhasil terdakwa mengambil HP dan perlengkapannya, terdakwa bawa pulang dan terdakwa sembunyikan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil HP milik saksi korban yang sudah disembunyikan untuk dijual ke counter di wilayah wlingi Kabupaten Blitar;
- Bahwa HP merk Vivo tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan HP tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan terdakwa mengambil barang/benda berupa handphone tersebut tujuannya untuk dijual dan menggunakan uang hasil penjualan untuk dinikmatinya, dimana ketika terdakwa mengambil barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Noval Muhammad Rifki, dimana hal itu dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak korban selaku pemilik barang tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut umum dan telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Purwanto Bin Ali Musliman oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 12 warna biru muda lengkap dengan doosbook dan kwitansi pembeliannya dikembalikan kepada saksi Noval Muhammad Risqi;
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Cucuk Bayu Kartika;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 oleh Ary Wahyu Irawan, SH., MH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Rahid Pambingkas, SH. dan Mohammad Syafii, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari pada **Hari Senin tanggal 14 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Nilawati, SH. sebagai Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widiastutik, SH.MH, sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. Rahid Pamingkas, SH.

Ary Wahyu Irawan, SH., MH.

2. Mohammad Syafii, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nilawati, SH.